



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Allan Firman Jaya, S.Psi bin Ismail, SH, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan P. Puger No.24 RT.004 RW.005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, sekarang beralamat di rumah orangtuanya di Desa Kabongan Kidul RT.001 RW.001 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini menunjuk kuasa hukum advokat Sholikin, S.Ag..MH. dan Hendro Wibowo,SH., semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Dina Ayu Permatasari A.Md.Keb binti Gudel al Moch Sholeh, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jalan P. Puger No.24 RT.004 RW.005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Mulyono,SH., Wisnu Adi Purwoko, SH., Sarah Siti Nuryati, SH., Arief Dwi Agustianto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pwd tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Allan Firman Jaya, S.Psi, M.Pd. bin Ismail, S.H.) terhadap Penggugat (Dina Ayu Permatasari, A.Md.Keb. binti Gudel/Moch Sholeh);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.661.000.00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1503/Pdt.G/ 2020/PA. Pwd tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1441 Hijriyah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pwd tanggal 31 Agustus 2020 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 31 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 September 2020, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 September 2020.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pwd tanggal 16 September 2020

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. dan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Clp tanggal 7 September 2020 Masehi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 17 September 2020, sedangkan Terbanding/Penggugat telah memeriksa berkas banding pada tanggal 22 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 September 2020 dengan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA. Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/3116/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Sri Nurhayati, SKM,M.H.. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Terguga (Allan Firman Jaya, S.Psi bin Ismail, SH) atas diri Penggugat (Dina Ayu Permatasari A.Md.Keb binti Gudel/Moch Sholeh);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka ::

Mohon putusan sedali-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan meskipun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat tetapi hanya untuk menengok anak. Dalil Tergugat yang menyatakan selama berpisah Tergugat masih memberikan pelukan dan Penggugat masih bermanja-manja dibantah oleh Penggugat dan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat masih berpelukan dan Penggugat masih bermanja-manja karena saksi-saksi Tergugat dalam keterangannya tidak menerangkan hal tersebut;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak karena diusir. Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat, Penggugat membahtahnya dan saksi-saksi Tergugat dalam keterangannya tidak menerangkan adanya pengusiran tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pengusiran Tergugat oleh Penggugat tidak terbukti.
- Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat tetapi menurut Tergugat kecurigaan tersebut didasarkan pada sikap Penggugat yang tidak terbuka. Penggugat

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membantah bahwa dirinya tidak terbuka. Saksi-saksi Tergugat dalam kesaksiannya tidak menerangkan adanya sikap tidak terbukanya Penggugat sehingga tuduhan Tergugat bahwa Penggugat tidak terbuka tidak terbukti;

- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat paling sering per bulan Rp1.300.000,00 tetapi kadang Rp1.700.000,00 dan yang paling besar sejumlah Rp2.000.000,00 tetapi Penggugat tetap menganggap bahwa uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, karena uang tersebut harus untuk memenuhi kebutuhan makan Penggugat, Tergugat dan anak-anak sejumlah 2 orang yang masih membutuhkan minum susu formula. Tergugat menganggap uang sejumlah tersebut sudah merupakan usaha yang maksimal dengan cara mencari penghasilan tambahan berupa ojek online, tetapi Tergugat tidak membantah bahwa uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tidak tercukupinya nafkah keluarga juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Kosidah binti Karmen dan Gude Moch Sholeh bin Suwardi, bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Ety Purbiyanti binti Mas'ud Asmu'i.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil. Hal ini menjadi tetap sesuai keterangan Penggugat yang bernama Kosidah binti Karmen dan Gude Moch Sholeh bin Suwardi, bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Ety Purbiyanti binti Mas'ud Asmu'i.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat sering mencurigai Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1503/ Pdt.G/ 2020/PA.Pwd tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah;

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Triyono Santoso,S.H. dan Drs.H. Faizin, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Tulus Suseno, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Triyono Santoso,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Tulus Suseno, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 |

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)